

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KERUGIAN
PESERTA ARISAN *ONLINE* ATAS PENGEMBALIAN
DANA DARI PENGELOLA YANG MELAKUKAN
WANPRESTASI**

SKRIPSI

Oleh:

Meila Salsabila

201910115340



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2023**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KERUGIAN
PESERTA ARISAN *ONLINE* ATAS PENGEMBALIAN DANA
DARI PENGELOLA YANG MELAKUKAN WANPRESTASI**

SKRIPSI

Oleh:

Meila Salsabila

201910115340



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2023

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Kerugian Peserta Arisan *Online* Atas Pengembalian Dana Dari Pengelola Yang Melakukan Wanprestasi

Nama Mahasiswa : Meila Salsabila

Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115340

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Bekasi, 13 Februari 2023

MENYETUJUI,


Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Lusia Sulastri, S.H., M.H.

NIDN. 0127117401



Rabiah Al Adawiah, S.Ag., M.Si

NIDN. 0302057403

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Kerugian Peserta Arisan *Online* Atas Pengembalian Dana Dari Pengelola Yang Melakukan Wanprestasi

Nama Mahasiswa : Meila Salsabila

Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115340

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 8 Februari 2023

Bekasi, 13 Februari 2023

MENGESAHKAN

Ketua Penguji : Dr. Lusia Sulastri, S.H., M.H.

NIDN. 0127117401

Penguji I : Gede Aditya Pratama, S.H., LL.M.

NIDN. 0314088901

Penguji II : Hirwansyah, S.H., M.H., M.Kn

NIDN. 0324028602

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi

Ilmu Hukum

Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H

NIDN. 0314029002

Dekan

Fakultas Hukum

Dr. Slamet Priyadi, S.H., M.Hum

NIDK. 8879190019

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Meila Salsabila
NPM : 201910115340
TTL : Bekasi, 09 Mei 2001
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Kerugian Peserta Arisan Online Atas Pengembalian Dana Dari Pengelola Yang Melakukan Wanprestasi” adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku

Bekasi, 13 Februari 2023

Yang Membuat Pernyataan,



METERAI TEMPEL
6A7AKX278574741

Meila Salsabila

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Meila Salsabila
NPM : 201910115340
TTL : Bekasi, 09 Mei 2001
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non – Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KERUGIAN PESERTA ARISAN ONLINE ATAS PENGEMBALIAN DANA DARI PENGELOLA YANG MELAKUKAN WANPRESTASI”**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 13 Februari 2023

Yang membuat Pernyataan,

Meila Salsabila

ABSTRAK

Meila Salsabila. 201910115340. *Perlindungan Hukum Terhadap Kerugian Peserta Arisan Online Atas Pengembalian Dana Dari Pengelola Yang Melakukan Wanprestasi.*

Maraknya kasus arisan *online* bermasalah yang telah ditangani dalam perkara perdata, seperti peserta arisan *online* yang tidak membayar iuran arisan ketika sudah mendapat giliran hingga adanya ingkar janji (*wanprestasi*) yang dilakukan oleh bandar selaku pengelola jasa arisan *online*. *Wanprestasi* adalah sebuah perbuatan yang mengingkari atau tidak memenuhi suatu kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat oleh debitur dengan kreditur. Dengan adanya ingkar janji tersebut, maka debitur yang melakukan *wanprestasi* diwajibkan untuk membayar ganti kerugian sebagaimana hal ini diatur dalam beberapa Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dalam memahami masalah tersebut, penulis menganalisis perkara pada Putusan Nomor 99/Pdt.G/2017/PN.Bjm dan Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN.Trt.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap kerugian peserta arisan online atas pengembalian dana dari pengelola yang melakukan *wanprestasi*. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat tanggung jawab pengelola arisan *online* yang melakukan *wanprestasi* terhadap kerugian peserta. Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus.

Dalam pengajuan gugatan ke Pengadilan, peserta arisan online dapat memenangkan gugatan apabila mereka dapat membuktikan tindakan *wanprestasi* yang dilakukan oleh pengelola arisan *online*. Untuk membuktikan tindakan *wanprestasi* tersebut, para pihak harus membuktikan adanya perjanjian atau kesepakatan terlebih dahulu dan atas pembuktian tersebut, permohonan peserta arisan *online* atas pengembalian dana atau ganti kerugian dapat dikabulkan. Dari kedua kasus yang penulis dapatkan yakni pada putusan nomor 99/Pdt.G/2017/PN.Bjm dan putusan nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN.Trt, terdapat perbedaan pertanggungjawaban yang harus di terima oleh pihak Tergugat. Penyebab atau faktor perbedaan pertanggungjawaban ini adalah karena adanya penegakan hukum yang tidak seragam.

Kata kunci: perlindungan hukum, arisan online, *wanprestasi*

ABSTRACT

Meila Salsabila. 201910115340. Legal Protection Against Member Arisan Online Losses For Refunds From Defaulting Managers

The rise of problematic online arisan cases that have been handled in civil cases, such as online arisan consumers who do not pay arisan fees when they have their turn until there is a broken promise (default) committed by the dealer as the manager of the online arisan service, Default is an act that denies or does not fulfill an obligation as specified in the agreement made by the debtor with the creditor. With this broken promise, the debtor who defaults is required to pay compensation, as this is regulated in several articles in the Civil Code (KUHPerdata). In understanding this problem, the author analyzes cases in Decision Number 99/Pdt.G./2017/PN.Bjm and Decision Number 5/Pdt.G.S./2021/PN.Trt.

The purpose of this study is to determine legal protection for members seeking refunds from online marketplace managers who commit defaults. In addition, this study also aims to determine the factors that inhibit the responsibility of online retailer managers who default on member losses. In conducting research, the authors use normative-juridical research methods using statutory approaches, conceptual approaches, and case approaches.

In submitting a lawsuit to the court, members can win a lawsuit if they can prove the default action committed by the online retailer's manager. In order to prove the breach of contract, the parties must first prove the existence of an agreement, and based on this evidence, the member's request for a refund or compensation can be granted. From the two cases that the authors got, namely, 99/Pdt.G./2017/PN.Bjm and 5/Pdt.G.S./2021/PN.Trt, there is a difference in accountability that must be accepted by the defendant. The cause or factor for this difference in accountability is due to non-uniform law enforcement.

Keywords: *legal protection, online gathering, default.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan YME yang telah memberikan rahmat dan karunia sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Adapun judul skripsi ini adalah “Perlindungan Hukum Terhadap Kerugian Peserta Arisan *Online* Atas Pengembalian Dana Dari Pengelola Yang Melakukan Wanprestasi”.

Penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak-pihak yang telah menjadikan penulis semangat untuk mengerjakan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Skripsi ini dibuat atas bantuan dari berbagai pihak untuk memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi. Adapun pihak-pihak tersebut sebagai berikut:

1. Bapak Miska dan Ibu Yati sebagai kedua orang tua, yang selalu memberikan kenyamanan tersendiri bagi saya, ketika mereka berusaha untuk terus memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya, selalu mengajarkan kejujuran, kesabaran, kedisiplinan, dan rasa tanggung jawab yang tinggi untuk hidup dimasa yang akan datang. Maka yang terus harus kita lakukan sebagai anak kepada orang tua adalah berdoa dan berusaha untuk terus bisa mampu memberikan yang terbaik untuk kedua orang tua.
2. Inspektur Jendral Polisi (Purn) Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Dr. Slamet Pribadi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Wakil Dekan I, Wakil Dekan II dan Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah mengajarkan penulis dan memberikan ilmu serta pengetahuan kepada penulis.
7. Ibu Dr. Lusia Sulastri, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang selalu meluangkan waktu ditengah kesibukannya dan jadwal yang padat, selalu memberikan arahan dan memberikan motivasi yang tinggi agar penulis selalu semangat dalam menyelesaikan penulisan skripsi.
8. Ibu Rabiah Al Adawiah, S.Ag., M.Si., selaku Dosen Pembimbing II yang selalu meluangkan waktu ditengah kesibukannya dan jadwal yang padat, selalu memberikan arahan dan memberikan motivasi yang tinggi agar penulis selalu semangat dalam menyelesaikan penulisan skripsi.
9. Ibu Melanie Pita Lestari, S.S., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu membantu saya dalam pemilihan dan pengurusan mata kuliah dan krs serta selalu memberikan motivasi dan informasi mengenai perkuliahan.
10. Seluruh Staff dan Karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
11. Teruntuk kakak-kakak ku Lhily Marlina dan Mimin Apriyanti, terima kasih atas motivasi yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Terima kasih kepada Imeh Az-Zahra, Kayahhh, dan Dinda Wardani atas waktu, tenaga dan semangatnya yang telah kalian berikan. Terima kasih telah memberikan banyak cerita menarik.
13. Fira Rahma Dwi Aryani, Anissa Febriana Ilham dan Putri Lismawati sebagai support system terbaik yang selalu memberikan motivasi dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas segala bantuannya selama masa perkuliahan dan ketika penyusunan skripsi ini. Semoga kita bisa melaksanakan berbagai rencana yang sudah kita rencanakan dan bertemu kembali dengan kesuksesan.
14. Terima kasih kepada rekan-rekan A5 yang telah memberikan pengalaman terbaik kepada saya dan terima kasih atas kekeluargaan pertemanan yang diberikan selama masa perkuliahan.

15. Terima kasih kepada rekan-rekan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu atas partisipasinya, semoga kita bisa dipertemukan kembali dilain waktu.

Penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak-pihak tersebut yang telah menjadikan penulis bersemangat dalam mengerjakan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya, terutama untuk kemajuan ilmu hukum.

Bekasi, 13 Febuari 2023



Meila Salsabila
201910115340



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR SINGKATAN	xiv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah	5
1.3. Rumusan Masalah	5
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1.4.1. Tujuan Penelitian	6
1.4.2. Manfaat Penelitian	6
1.5. Kerangka Teoretis	6
1.6. Kerangka Konseptual	8
1.7. Kerangka Pemikiran	10
1.8. Sistematika Penulisan	11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1. Perlindungan Hukum	12
2.2. Pertanggungjawaban Hukum	14
2.3 Arisan dan Arisan <i>Online</i>	20
2.3.1 Jenis-Jenis Arisan	20
2.3.2 Arisan <i>Online</i> sebagai Bentuk dari Transaksi Elektronik	22
2.4. Perjanjian	24
2.4.1. Syarat Sahnya Perjanjian	26
2.4.2. Asas-Asas Perjanjian	28
2.4.3. Jenis-Jenis Perjanjian.....	30
2.4.4. Alasan Berakhirnya Suatu Perjanjian	33
2.5. Wanprestasi.....	35
2.6. Kerugian dan Ganti Kerugian	36
2.7. Perbuatan Melawan Hukum.....	38
BAB III METODE PENELITIAN.....	41
3.1. Jenis Penelitian.....	41
3.2. Pendekatan Penelitian	41
3.3. Sumber Bahan Hukum.....	42
3.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	43
3.5 Metode Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum.....	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	45
4.1. Perlindungan Hukum Terhadap Kerugian Peserta Arisan <i>Online</i> Atas Pengembalian Dana Dari Pengelola yang Melakukan Wanprestasi	45
4.2. Faktor-Faktor Yang Menghambat Pertanggungjawaban Pengelola Arisan <i>Online</i> Yang Melakukan Wanprestasi Terhadap Kerugian Peserta	70

BAB V PENUTUP.....	78
5.1. Simpulan.....	78
5.2. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA.....	80
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	84



DAFTAR SINGKATAN

Lambang/Singkatan	Arti dan Keterangan
UU	Undang-Undang
KUHPerdata	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
KBBI	Kamus Besar Bahasa Indonesia



MOTTO DAN PERSEMBAHAN


Motto

Keberuntungan adalah ketika kesempatan bertemu dengan kemampuan.

Kemampuan bisa diasah, kesempatan bisa dicari.

Jadi pada dasarnya keberuntungan bisa diciptakan.

(Dzawin Nur)



Persembahan

Untuk kedua Orang Tua dan Keluarga.

Untuk kakak dan saudara-saudara penulis.

Terima kasih yang teramat dalam atas doa, dukungan dan cinta kasih yang diberikan kepada penulis, selalu memberikan apresiasi akan setiap hal kecil yang penulisan lakukan dan selalu memberikan yang terbaik untuk penulis.